



SALINAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
(JKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* dan adanya penambahan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas tidak sesuai dengan kondisi saat ini, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (JKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* (JKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 425) di rubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Jaminan Kesehatan Nasional *Universal Health Coverage* Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya disebut JKN UHC adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
5. Masyarakat adalah masyarakat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja adalah pemberi pelayanan kesehatan lanjutan, merupakan sentral rujukan dari Puskesmas yang berada di Daerah.
9. Rumah Sakit rujukan diluar Daerah yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas adalah pemberi Pelayanan Kesehatan lanjut/rujukan yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 11. Puskesmas dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis dibidang kesehatan, yang bertugas sebagaipemberi pelayanan kesehatan dasar yang berada dibawah Dinas.
 12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
 13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ruang Lingkup JKN *UHC* meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas pembantu, pondok bersalin desa dan pos kesehatan desa;
- b. rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja;
- c. Pelayanan Kesehatan lanjutan dan rujukan yang terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan di Rumah Sakit Rujukan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d. rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Palmatak, Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa;
- e. biaya transportasi pasien rujukan diluar Daerah di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
- f. biaya perjalanan dinas luar Daerah tenaga kesehatan pendamping rujukan;
- g. biaya perjalanan dinas dalam Daerah tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan;
- h. biaya transportasi pendamping pasien rujukan rawat inap;
- i. biaya transportasi pendamping dari keluarga pasien rawat jalan usia 15 tahun dan diatas 50 tahun serta

karena kondisi yang memerlukan pendamping dengan rekomendasi indikasi medis Dokter atau Dokter Spesialis;

- j. biaya transportasi peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah dan termasuk apabila Dokter Spesialis yang di tuju di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada atau di rujuk melalui Puskesmas;
 - k. biaya pengobatan dan perawatan pasien rawat jalan dan rawat inap selama dirawat di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - l. uang harian pendamping dari keluarga pasien rujukan rawat inap;
 - m. uang harian pasien rujukan rawat inap;
 - n. uang harian pendamping dari keluarga rujukan rawat jalan;
 - o. uang harian pasien rujukan rawat jalan; dan
 - p. kursi (*seat*) rujukan pasien rawat inap dan rawat jalan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta yang memerlukan Pelayanan Kesehatan dasar memeriksakan kesehatan ke Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya serta Rumah Sakit di Daerah, peserta harus memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja dengan membawa surat rujukan dari Puskesmas kecuali pada kasus gawat darurat.
- (4) Untuk memperoleh Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas Umum Daerah Jemaja, setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan rujukan ke luar Daerah, peserta harus memiliki surat rujukan dari Rumah Sakit Daerah Umum Tarempa, Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak atau Rumah Sakit Umum

Daerah Jemaja dan surat rujukan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap peserta Program JKN UHC yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya harus menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas, pasien /keluarga pasien harus membawa:
 1. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga yang asli atau fotokopi Kabupaten Keluarga Anambas; dan
 2. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas, pasien/ keluarga pasien harus membawa:
 1. fotokopi Kartu BPJS Kesehatan;
 2. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 3. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk rawat jalan dan inap di Rumah Sakit Umum Daerah, pasien atau keluarga pasien harus membawa:
 1. fotokopi Kartu BPJS Kesehatan;
 2. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 3. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas.
- d. Pelayanan Kesehatan lanjutan untuk rawat jalan dan inap di Rumah Sakit, pasien/keluarga pasien harus membawa:
 1. fotokopi Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 3. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Surat Keterangan Domisili di Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
 5. Dihapus.
 6. Surat Rujukan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. Dihapus.

8. Dihapus.
 9. Surat Keterangan Bukti Rawat Inap atau Rawat Jalan yang akan ditandatangani Rumah Sakit rujukan di Daerah.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Klaim biaya perawatan dan pengobatan diluar Daerah di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Dihapus.
- (4) Klaim biaya transportasi dan uang harian pasien rujukan dan pendamping diajukan ke Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Seksi Sumber Daya Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dinas untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu BPJS Kesehatan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasien dan pendamping dari keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas pasien;
 - d. Dihapus.
 - e. fotokopi Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang baru lahir yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - f. fotokopi Kartu Pelajar/Mahasiswa;
 - g. Dihapus.
 - h. surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa, Rumah Sakit umum Daerah Palmatak atau Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja;
 - i. surat keterangan bukti rawat inap atau rawat jalan yang sudah ditandatangani Rumah Sakit Rujukan;
 - j. tiket pulang pergi dan boarding pass asli pasien dan pendamping dari keluarga pasien;
 - k. daftar pengeluaran rill bagi yang tidak dapat melampirkan tiket; dan
 - l. berkas yang telah dilakukan verifikasi, diajukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas untuk proses pencairan dana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bantuan pembiayaan JKN *UHC* secara umum meliputi:

- a. Kategori bantuan transportasi pasien dan pendamping dari keluarga sebagai berikut:
 1. biaya Transportasi pasien dan pendamping dari keluarga dibayarkan secara *at cost* atau Riil sesuai dengan nominal yang tertera pada tiket pulang dan pergi serta boarding pass asli;
 2. jika menggunakan pesawat perusahaan pasien hanya mendapatkan uang harian;
 3. biaya Transportasi Pasien diberikan kepada pasien dan 1 (satu) orang pendamping dari keluarga;
 4. uang harian pasien rujukan dan pendamping dari keluarga rujukan baik rawat inap dan rawat jalan dibayar sebesar Rp. 370.000.-/hari;
 5. Uang harian pasien rujukan dan pendamping dari keluarga dibayarkan maksimal selama 7 (tujuh) hari untuk pasien rawat inap dan 4 (empat) hari untuk pasien rawat jalan.
 - b. Biaya perjalanan dinas luar Daerah petugas Kesehatan pendamping pasien dibayar maksimal 5 (lima) hari dan jika melampaui dari 5 (Lima) hari tiket Pulang tidak dapat diklaim.
 - c. Biaya perjalanan dinas dalam Daerah petugas Kesehatan pendamping pasien dibayar maksimal 3 (tiga) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Biaya perjalanan dinas dalam Daerah petugas pendamping kurang dari 8 jam hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, setelah Pasal 17 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan program JKN *UHC* dilakukan Dinas dan dikelola oleh bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan seksi sumberdaya kesehatan;
- (2) Penyelenggaraan JKN *UHC* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas;
- (3) Pada kondisi tertentu, terdapat hutang klaim pembiayaan pelayanan JKN *UHC* dan telah terjadi penutupan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada akhir Tahun Anggaran, maka Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melaporkan hutang klaim tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Inspektorat Daerah untuk dilakukan review serta diakui sebagai hutang kemudian hutang tersebut di anggarkan kembali pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah perubahan Tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR 766

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.
Pembina
NIP. 198306042014041001